



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 169/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN POLANHARJO
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 149/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan ; 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 bulan terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 169/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN POLANHARJO
 KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN POLANHARJO
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
1	GLAGAHWANGI	FAUZAN KHUSEN	L	KEMASAN 10/06 GLAGAHWANGI, POLANHARJO
		ARUM SARI	P	GLAGAH KIDUL, 01/01, GLAGAH WANGI POLANHARJO
		SURONO	L	GLAGAH KIDUL 1/1 GLAGAHWANGI POLANHARJO
2	KAPUNGAN	ANISA NUR FIRIYANA	P	PEKILEN, RT 2 RW 3 KAPUNGAN, POLANHARJO
		SURANA	L	DEPIRO 02/05 KAPUNGAN, POLANHARJO
		ITTOFAN GUNTORO DEWANTIKA SURGAWAN	L	KARANGTURI 02/01, KAPUNGAN, POLANHARJO
3	KAHUMAN	JOKO SISWANTO	L	PADAN 02/01 KAHUMAN POLANHARJO
		EDIANA PURNAMASARI	P	GUMUL 02/06 KAHUMAN POLANHARJO
		ARIS HILMI MUBAROK	L	SRIBIT 01/06 KAHUMAN POLANHARJO
4	NGARAN	SENO SUTOPO	L	DEMANGAN, NGARAN, POLANHARJO
		DWI WIWIK MULYATI	P	KLEGEN 02/01 NGARAN, POLANHARJO
		NURDI WIYANTO	L	TURUS, NGARAN, POLANHARJO
5	BORONGAN	DESI FANTRI NURWAHYUTI	P	KARANGTURI 2/6 BORONGAN POLANHARJO

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
		GUNTUR SENO	L	KARANGTURI 3/6 BORANGAN POLANHARJO
		TRI WURYANTO, S.TH	L	JETISAN 02/04 BORONGAN POLANHARJO
6	NGANJAT	TRIWIK HASTUTI	P	JETIS 02/03 NGANJAT POLANHARJO
		RETNO WIDOWATI	P	UMBUL CILIK 01/04, NGANJAT, POLANAHRJO
		HESTI TRI WULANDARI	P	JETIS 02/03 NGANJAT POLANHARJO
7	JIMUS	WAKIDI	L	SAWAHAN 01/03 JIMUS POLANHARJO
		WIWIK SRI WAHYUNI	P	JETISAN 02/04 JIMUS, POLANHARJO
		NINIK SRI WAHYUNINGSIH	P	SAWAHAN 02/03 JIMUS POLANHARJO
8	TURUS	AMIDI	L	TURUS, RT 003/004, POLANHARJO
		DANNI KRISTIYANTO	L	TURUS KIDUL 02/04 TURUS, POLANHARJO
		SRI HANDAYANI	P	MRISEN, TURUS, POLANHARJO
9	POLAN	SRI PURMARWANTO	L	KARANGTURI 01/06, POLAN, POLANHARJO
		SUTARMADI	L	POLAN 02/02, POLAN, POLANHARJO,
		ROYANI	L	POLAN 02/02, POLAN, POLANHARJO,
10	KARANGLO	SYAMSUL CHOIRUDIN	L	KARANGETAN 02/05 KARANGLO, POLANHARJO
		SUHARYADI	L	KARANGLO 01/01 KARANGLO, POLANHARJO
		DADYO NUGROHO	L	PUSUR 03/02, KARANGLO, POLANHARJO
11	PONGGOK	ANDRA ADRIANSYAH M	L	PONGGOK RT2 RW 2 PONGGOK POLANHARJO
		ELLY SEVIYANI, S.PD	P	KIRINGAN, RT 2 RW 4 PONGGOK,POLANJHARJO
		HADLI AJI KRISTAL	L	JEBLOGAN RT 02 RW 03 PONGGOK POLANHARJO
12	WANGEN	KHAIRUNNISA WULANDARI	P	JRAGAN 02/03 WANGEN POLANHARJO

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
		HARIYANTO	L	WARENG 01/04 WANGEN, POLANHARJO
		MUHAMMAD SHODIQ	L	BEKU 2/4 WANGEN, POLANHARJO
13	KEPRABON	PRIYOTO	L	KALONGAN 07/04 KEPRABON, POLANHARJO
		TAUFIK NUR HIDAYAT	L	KEPRABON, RT 002/002, POLANHARJO
		JOKO BUDIYANTO	L	KIDUL PASAR RT 03/02 KEPRABON
14	KRANGGAN	DIDIK INDRIYANTO	L	LONGANTUNG 10/4 KRANGGAN POLANHARJO
		NUNING SRI HASTUTI	P	DERESAN 03/02 KRANGGAN, POLANHARJO
		BAROKATIN INTAN WIDURI,S.PD	L	TOREKAN RT 05 RW 02 KRANGGAN POLANHARJO
15	KEBONHARJO	KARUNIA HAMSYAH	P	LOR PASAR RT 004/002, KEBONHARJO
		JAYUSMAN ABDUL FATAH	L	SRIMULYO 06/03 KEBONHARJO, POLANHARJO
		FAIZAH RAHMAWATI	P	KEBONHARJO, RT 009/005, POLANHARJO
16	JANTI	SITI FATIMAH	P	MANGUN SUPARNAH RT 10 RW 05, JANTI, POLANHARJO
		WISNU AGUNG NUGROHO	L	NGENDO 14/07 JANTI, POLANHARJO
		INUNG PREATMAJANTO	L	CABEAN 06/03 JANTI, POLANHARJO
17	SIDOWAYAH	ALWAN NUGROHO	L	JANJIR 15/07, SIDOWAYAH, POLANHARJO
		HERU ISSANTOSA	L	SIDOMULYO 09/05, SIDOWAYAH, POLANHARJO
		AGUS ANDRIANTO	L	KAYUHAN 10/05, SIDOWAYAH, POLANHARJO, KLATEN

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
18	SIDOHARJO	ADITYA WISNU ANGGORO PUTRO	L	PURWOGONDO, RT 5 RW 11 SIDOHARJO, POLANHARJO
		AGUNG TABAH PRIBADI CAHYONO	L	KAHUMAN 1/4 SIDOHARJO POLANHARJO
		AMIN	L	DEMANGAN 02/06 SIDOHARJO, POLANHARJO

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI